



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**BIMA PRIATAMA S bin ANDI RUSTAM**, BALIKPAPAN, 28 Juni 1989, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan swasta, Tempat tinggal di Jalan Karang Jawa RT.8 NO. 69, Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Laode Lo Arpah, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Letjend TNI Zaini Ashari Maulani, RT21, No.18, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 34/SK-Ks//2024/PA.Bp tanggal 09 Januari 2024, sebagai Pemohon;

melawan

**TJUTJUN MINARSIH binti H. SUBANDI**, Balikpapan, 11 Februari 1990, Agama Islam, Pendidikan D4, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Karang Jawa No.114 RT.9 Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 12 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 12 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 12 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 12



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2024 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Januari 2009, pernikahan tersebut dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :083/83/II/2009 tertanggal 10 Januari 2009;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal rumah di Jalan Karang Jawa RT.9 No.114 Kelurahan Karang Jati Kota Balikpapan, dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama dibawah ini:

1.Choky Zhee March Syafa'at ,Laki-laki Lahir di Balikpapan,12 Mei 2010;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal Januari tahun

---

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 12 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 12 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 12 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 12



2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- a. Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi cecok mulut dan juga tidak menghargai pendapat Pemohon akibatnya Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan Termohon pada bulan Desember tahun 2019 Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, pergi ke rumah keluarga Pemohon yang beralamat di Jalan Karang Jawa No. 69 RT.8 Kelurahan Karang Jati kecamatan Balikpapan Tengah ,sampai dengan Pemohonan Cerai Talak ini di ajukan di Pengadilan Agama Balikpapan antara Pemohon dengan Termohon dari tahun 2019 sampai dengan sekarang ini sudah tidak kumpul sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
5. Bahwa dengan kejadian diatas Pemohon mencoba bersabar dan bertahan untuk bisa membina kembali rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu antara Pemohon dengan Termohon justru sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi di tahun 2019 yang mana Pemohon dengan Termohon sepakat untuk tidak tinggal serumah lagi layaknya pasangan suami istri sampai dengan saat ini;
9. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

---

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 12 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 12 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 12 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 12



Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada PEMOHON (**BIMA PRIATAMA,S bin ANDI RUSTAM**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap TERMOHON (**TJUTJUN MINARSIH binti H. SUBANDI**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada PEMOHON untuk membayar perkara ini; Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 083/83/1/2009, tanggal 10 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (P.1);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

---

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 12 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 12 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 12 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 12



1. Nur Hidayah binti Ardiyani, agama islam, umur 40 taun, bertempat tinggal di Kelurahan Karang Jati,

Adalah teman Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah Pemohon dengan Termohon sering terjadi cecok mulut dan juga tidak menghargai pendapat Pemohon akibatnya Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan Termohon pada bulan Desember tahun 2019 Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung kira-kira 3 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Yutiyana Sarong Allo binti Landi La, agama islam, umur 61 taun, bertempat tinggal di Kelurahan Karang Jati,

Adalah ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah Pemohon dengan Termohon sering terjadi cecok mulut dan juga tidak menghargai pendapat Pemohon akibatnya Pemohon sudah tidak tahan lagi

---

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 12 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 12 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 12 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 12



dengan Termohon pada bulan Desember tahun 2019 Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung kira-kira 3 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpidahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

---

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 12 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 12 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 12 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 12



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumahtelah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon dengan Termohon sering terjadi cecok mulut dan juga tidak menghargai pendapat Pemohon akibatnya Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan Termohon pada bulan Desember tahun 2019 Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kira-kira 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

---

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 12 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 12 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 12 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 12



- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kira-kira 3 tahun lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Termohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangannya serta telah berpisah tempat tinggal kira-kira 3 tahun lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan

---

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 8 dari 12 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 8 dari 12 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 8 dari 12 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 8 dari 12



pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap terhadap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

---

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 9 dari 12 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 9 dari 12 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 9 dari 12 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 9 dari 12



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberikan Izin kepada PEMOHON (**BIMA PRIATAMA, S bin ANDI RUSTAM**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap TERMOHON (**TJUTJUN MINARSIH binti H. SUBANDI**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 281.000,- (*dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. Ahmad Ziadi**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa kehadiran **Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhammad  
Najamudin, M.H.I.**

**Drs. Ahmad Ziadi**

**Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 10 dari 12 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 10 dari 12 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 10 dari 12 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 10 dari 12



Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- PNBP surat kuasa	: Rp	10.000,00
- Pemberkasan	: Rp	20.000,00
- Pemanggilan	: Rp	16.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h** : **Rp** 281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

---

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 11 dari 12 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 11 dari 12 Putusan  
Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 11 dari 12 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 11 dari 12



Balikpapan, ...

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Iman Sahlani, S.Ag.**

---

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 12 dari 12 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 12 dari 12 Putusan  
Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 12 dari 12 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 12 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)